



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 3275020512870016, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Desember 1987/umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Mei 1987/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 26 Agustus 2020, dalam register perkara Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengajukan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 1762/198/XII/2009 tertanggal 14

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009;

1. Bahwa saat pernikahan, pemohon berstatus Perjaka dan termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga Perumahan Gramapuri Persada, Blok O1, No. 19, RT 001 RW 012, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

1. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri;

2. Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Anak I, Laki-laki, umur 09 tahun;
2. Anak II, Laki-laki, umur 02 tahun.

3. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

1. Termohon suka marah-marah kepada tergugat tanpa ada alasan yang jelas;
2. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
3. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa pada Bulan Maret 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara pemohon dengan termohon pisah rumah, sampai saat ini telah pisah rumah 5 bulan lamanya, dan selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

5. Bahwa Pemohon adalah seorang yang Buruh Harian Lepas dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 470/135/PEM/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Sukayaja, Kecamatan Cibitung kabupaten Bekasi yang diketahui Camat Kecamatan Cibitung kabupaten Bekasi Nomor: nomor 400/1779/VIII/PMD/2020 tanggal 12 Desember 2019, oleh karenanya Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan kemudian para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Cikarang, lalu Ketua Majelis menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I untuk menjadi Mediator perkara ini, namun

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator dalam laporannya tertanggal 17 September 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/135/PEM/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, atas nama Muhammad Chairul Fadhli, yang dikeluarkan oleh Desa Sukajaya, diketahui pihak Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Pemohon dan berkesimpulan bahwa Pemohon terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 10 September 2020, yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tertanggal 26 Agustus 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 s.d 5 benar;
2. Bahwa posita angka 6 benar, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun mengenai penyebabnya bukan semata-mata karena Termohon tetapi juga disebabkan karena Pemohon.

2.1. Mengenai Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, hal itu dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namanya saksi tidak tahu, sehingga membuat Termohon marah;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mengenai suka berkata kasar kepada Pemohon, karena Pemohon suka melakukan KDRT kepada Termohon seperti menginjak kemaluan Termohon;

2.3. Mengenai keluarga Termohon ikut campur tidak benar, justru sebaliknya keluarga Pemohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa posita angka 7 benar, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2020, tetapi Pemohon yang pergi meninggalkan rumah. Mengenai hubungan suami istri tidak benar sejak 5 bulan yang lalu karena terakhir berhubungan suami istri sejak tanggal 30 Agustus 2020;

4. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Termohon keberatan bercerai karena masih memikirkan anak-anak, namun jika Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon maka Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Oleh karena saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon ikut dan tinggal bersama Termohon, maka Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa;

2. Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

3. Termohon menuntut Mut'ah, namun besaran jumlahnya diserahkan kepada kemampuan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya berselingkuh dengan wanita lain, namun peristiwa tersebut terjadi 8 (delapan) tahun yang lalu;

2. Mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup untuk memenuhinya karena awalnya Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi. Namun karena Pemohon ingin bercerai, Pemohon sanggup memberikan apa yang dituntut Termohon sebagai berikut:

2.1 Nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon, akan Pemohon penuhi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Mut'ah untuk Termohon, Pemohon sanggupi sejumlah
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhamad Chairul Fadhli bin Daeng Chaer (Pemohon) dan Maya Sari Yunita binti Budi Susanto (Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Nomor 1762/198/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Harapan baru, Jalan Pisang Ambon 1 RT. 003 RW. 017 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[illegible]

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.

[illegible]

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Fadil Anugerah Azzam, umur 9 tahun dan Hafiz Al Malik Azahir, umur 2 tahun.

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi, sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini saksi yang menanggung kebutuhan hidupnya;

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible][illegible]

■ 

[illegible][illegible][illegible]

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantar oleh Termohon ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya,
Termohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Ceger No. 7 RT. 07 RW. 02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Fadil Anugerah Azzam, umur 9 tahun dan Hafiz Al Malik Azahir, umur 2 tahun. Saat ini kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi dulu pemohon ada pekerjaan, namun sekarang tidak tahu apakah masih bekerja atau sudah tidak lagi;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Warakas IV Gang 16/30 RT. 06 RW. 14 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2011.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Fadil Anugerah Azzam, umur 9 tahun dan Hafiz Al Malik Azahir, umur 2 tahun. Saat ini kedua orang anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Perumahan Gramapuri Persada, Blok O1, No. 19, Rt 001 Rw 012, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Pemohon pergi berlayar sekitar 3 tahun yang lalu;

Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendapat cerita/curhat dari Termohon;

Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita yang berasal dari Batam. Kemudian terhadap penghasilan yang di dapat dari kerja, Pemohon tidak terbuka;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon serta bersedia melaporkan hasilnya pada sidang yang akan datang;

Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Termohon masih bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua orang saksi tersebut untuk berupaya mendamaikan kembali antara Pemohon dan Termohon dan selanjutnya diperintahkan untuk melaporkan hasilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya kedua orang saksi dari Termohon tidak datang ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya mengenai usaha mendamaikan kedua belah pihak. Namun demikian Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan saksi-saksi Termohon tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku terikat perkawinan dengan Termohon sebagaimana bukti kutipan akta nikah yang diajukan Pemohon dalam persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Ataoturrakhman, S.H., S.Pd.I Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 10 September 2020 juga dinyatakan tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

1. Termohon suka marah-,marah kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
2. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
3. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik dalam menunjukkan hubungan suatu perkawinan, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang yang disebabkan karena Termohon suka cemburuan berlebihan, Termohon suka berkata dan bersikap kasar dengan Pemohon. Kemudian masalah ekonomi juga, Termohon selalu merasa kurang cukup atas pemberian uang dari Pemohon karena saat ini Pemohon sedang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon suka bersikap sama-sama keras dan emosian, Pemohon tidak mencukupi memberi nafkah untuk Termohon, dan kemudian Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon dan Termohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan mengetahui pula Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sehingga oleh karenanya Majelis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang mengisyaratkan antara Pemohon dan Termohon memang benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon, keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Fadil Anugerah Azzam, umur 9 tahun dan Hafiz Al Malik Azahir, umur 2 tahun. Saat ini kedua orang anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Pemohon dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karena saat ini Pemohon sudah tidak bekerja, Termohon suka berkata dan bersikap kasar kepada Pemohon dan adanya tuduhan Termohon bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, seperti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik lagi, kemudian pula saat akhir-akhir persidangan tidak ada tanda-tanda Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon dan bahkan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam kategori mudharat dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon untuk selanjutnya disebut Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi dan membayar Nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa atau sudah menikah;
2. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
3. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberi dan membayar nafkah masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara materiil, majelis hakim memandang perlu lebih dulu mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut secara formil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132b ayat (1) dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

A. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam persidangan menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai nafkah kedua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi alias nganggur, sehingga atas dasar fakta ini Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi semua tuntutan mengenai nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah, namun demikian jika keadaan tidak memungkinkan dikarenakan sebab-sebab tertentu yang diakibatkan diluar kuasa atau kemampuan manusia/force majeure seperti yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk memenuhi semua kebutuhan anak, apabila suami tidak mampu maka istri pun ikut bertanggung jawab untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, hal ini sebagaimana

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, maka majelis hakim berpendapat sangat arif dan bijaksana jika Tergugat Rekonvensi dibebani memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur, maka dipandang sangat bijaksana jika pemberian nafkah itu dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kebutuhan dalam setiap tahun selalu mengalami fluktuasi dan kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, setiap tahunnya dinaikan 20 % (dua puluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

B. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberi Mut'ah yang besarnya diserahkan berdasarkan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberi mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran jumlah Mut'ah ini, selain kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan masa pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah selama 11 tahun lamanya, dan dalam kurun waktu tersebut Penggugat Rekonvensi telah memberikan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdianya sebagai seorang isteri dalam suasana suka dan duka serta pahit dan getirnya dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar masa pengabdian seorang isteri yang cukup panjang tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa sangat tidak layak jika Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah hanya sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu menaikkan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang sangat patut, arif dan bijaksana jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menerapkan asas kepastian dan rasa keadilan, maka majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar uang mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

C. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena dalam perkara aquo diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dibebani membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, karena tidak ada gunanya dan tidak patut pula jika pembebanan nafkah tersebut tidak dapat dibayar atau ditunaikan oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi alias nganggur, sehingga atas dasar fakta ini Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga majelis hakim berpendapat sangat patut, arif dan bijaksana jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selama masa iddah 3 bulan menjadi sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menerapkan asas kepastian dan rasa keadilan, maka majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar uang nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi telah diberi izin untuk beperkara secara prodeo/cuma-cuma berdasarkan Putusan Sela tertanggal 10 September 2020, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Fadil Anugerah Azzam, laki-laki, umur 9 tahun dan Hafiz Al Malik Azahir, laki-laki, umur 2 tahun, sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau sudah menikah, yang diserahkan pada setiap awal bulan melalui Penggugat rekonvensi dengan ketentuan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Suryadi, S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sayuti

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 0
2. Proses	Rp 0
3. Panggilan Pemohon	Rp 0
4. Panggilan Termohon	Rp 0
5. PNBP Panggilan	Rp. 0
6. Redaksi	Rp 0
7. Meterai	Rp 0
Jumlah	Rp 0 (Nihil)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2020/PA.Ckr